



SALINAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 400.3.1/Kep.54-Huk/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tingkat Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor 400.3.1/845/Dikbud/2026 tanggal 6 Februari 2026 Perihal Permohonan Fasilitas Keputusan Wali Kota tentang BSAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tingkat Kota Tangerang Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tingkat Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
- b. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
- d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
- f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

- KETIGA : Ketua Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tingkat Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memimpin pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
 - b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Kelompok Kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Kelompok Kerja;
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tingkat Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja:
- a. menyediakan layanan pengaduan; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Dalam hal tindak lanjut pelaporan dugaan pelanggaran dari pihak sekolah, Kelompok Kerja melakukan:
- a. telaah laporan dugaan pelanggaran;
 - b. pemeriksaan;
 - c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi rujukan; dan
 - d. koordinasi rujukan penanganan pelanggaran, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan.

- KEENAM : Masa tugas Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tingkat Kota Tangerang Selatan berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KETUJUH : Anggota Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tingkat Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, melaksanakan tugas sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi pada Perangkat Daerah, Organisasi, Lembaga masing-masing.
- KEDELAPAN : Susunan nama unsur anggota Kelompok Kerja ditetapkan dengan surat Perintah Ketua Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tingkat Kota Tangerang Selatan.
- KESEMBILAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 400.2.4.1/Kep.379-Huk/2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Tangerang Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. Dalam hal masih terdapat proses penanganan pelaporan dugaan kekerasan, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap melanjutkan proses penanganan laporan dugaan kekerasan sampai dengan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tingkat Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota ini.

KESEBELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Februari 2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan
2. Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 10 Februari 2026
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 400.3.1/Kep.54-Huk/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN

NYAMAN TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN

TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

- Pembina I : Wali Kota Tangerang Selatan.
- Pembina II : Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
5. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
6. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
7. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;

8. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
9. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
10. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
13. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
14. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
15. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
16. Kepala Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Dasar pada Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;

17. Kepala Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
18. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
19. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
20. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
21. Unsur Pengembang Kurikulum Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebanyak 3 (tiga) orang;
22. Unsur Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang;
23. Unsur Penilik Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang;
24. Unsur Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;
25. Unsur Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang;
26. Unsur Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan sebanyak 2 (dua) orang;

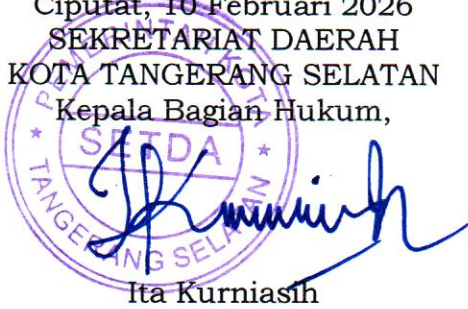
27. Unsur Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
28. Unsur Lembaga Bantuan Hukum Andil Gerakan Keadilan Kota Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) orang.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 10 Februari 2026
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih